

## Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu Utara

## Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 15

### Persyaratan

1. FC yang sudah dilegalisir + asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. N1, Surat Keterangan, surat izin dari istri dan dispensasi dari Pengadilan Agama
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
5. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
6. FC KTP 2 orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
9. Sertifikat Layak kawin dari puskesmas kecamatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Online Melalui Link [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu Utara

2 jam /Pemohon (bila berkas lengkap)